



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, maka pada hari ini Kamis, 8 Februari 2007, Bapepam dan LK melalui Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor SE-01/BL/2007 telah menerbitkan Surat Edaran tentang Penyampaian Laporan Keuangan Dalam Rangka Keterbukaan Informasi.

Secara garis besar Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa dalam rangka Pernyataan Pendaftaran, Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan individu Emiten atau Perusahaan Publik, dan laporan keuangan anak perusahaan yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud kepada Bapepam dan LK.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran dimaksud, maka akan tersedia informasi keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang lebih lengkap, yang dapat dimanfaatkan baik oleh pemodal dalam membuat keputusan investasi maupun oleh regulator dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jakarta, 8 Februari 2007
Ketua,

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

8 Februari 2007

Yth.

1. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 2. Direksi Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek
- di tempat

SURAT EDARAN

Nomor: SE-01/BL/2007

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1), dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, serta dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan di Pasar Modal, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka:
 - a. Penawaran Umum, termasuk Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue*); dan
 - b. memenuhi kewajiban sebagai Perusahaan Publik,wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK laporan keuangan konsolidasi Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan individu Emiten atau Perusahaan Publik, dan laporan keuangan anak perusahaan yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
2. Dalam hal laporan keuangan anak perusahaan dimaksud wajib diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, maka laporan keuangan tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam bentuk yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas merupakan bagian dari kelengkapan dokumen Pernyataan Pendaftaran dan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak berlaku bagi Penawaran Umum saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.12 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ketua

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
4. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
5. Direksi PT Bursa Efek Jakarta;
6. Direksi PT Bursa Efek Surabaya;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
9. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia;
10. Ketua Forum Akuntan Pasar Modal-IAI; dan
11. Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.